



## Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Harmonisasi Kebijakan Publik di Indonesia

Dina Rahmita<sup>1</sup>, Muthi'ah<sup>2</sup>, Iqbal Hardiansyah<sup>3</sup>, Wahyu Setiawan Rambe<sup>4</sup>,  
Muhammad Alfarizi Lubis<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: [rahmitadina027@gmail.com](mailto:rahmitadina027@gmail.com)<sup>1</sup>, [muthiiah358@gmail.com](mailto:muthiiah358@gmail.com)<sup>2</sup>,

[iqbalhardiansyah465@gmail.com](mailto:iqbalhardiansyah465@gmail.com)<sup>3</sup>, [wahyurayganteng01@gmail.com](mailto:wahyurayganteng01@gmail.com)<sup>4</sup>, [muhammadalfarizilubis2@gmail.com](mailto:muhammadalfarizilubis2@gmail.com)<sup>5</sup>

**Abstract.** *This study examines the comparative analysis of customary law and positive law in the context of harmonizing public policy in Indonesia. The main objective is to explore the characteristics of each legal system and their interaction in the formulation of inclusive policies. Customary law, rooted in traditional norms, plays a significant role at the local level, while positive law focuses on formal regulations applied at the national level. Through literature review and analysis, this research identifies key aspects of both legal systems and their contributions to the harmonization of public policy. The findings indicate that the integration of customary law and positive law can strengthen fair and inclusive policies at various levels of governance.*

**Keywords:** Customary law, positive law, public policy, harmonization, Indonesia

**Abstrak.** Penelitian ini menganalisis komparasi antara sistem hukum adat dan hukum positif dalam konteks harmonisasi kebijakan publik di Indonesia. Tujuan utama adalah mengeksplorasi karakteristik masing-masing sistem hukum dan interaksinya dalam pembentukan kebijakan yang inklusif. Hukum adat, yang bersumber dari norma-norma tradisional masyarakat, memiliki pengaruh signifikan dalam konteks lokal, sementara hukum positif berorientasi pada peraturan formal yang berlaku secara nasional. Melalui tinjauan pustaka dan analisis literatur, penelitian ini mengidentifikasi aspek-aspek utama dari kedua sistem hukum dan bagaimana mereka dapat berkontribusi pada harmonisasi kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi hukum adat dan hukum positif dapat memperkuat kebijakan yang adil dan inklusif di berbagai tingkat pemerintahan.

**Kata Kunci:** Hukum adat, hukum positif, kebijakan publik, harmonisasi, Indonesia

### I. PENDAHULUAN

Sistem hukum di Indonesia mencerminkan keanekaragaman budaya dan sejarah panjang bangsa ini. Indonesia memiliki dua sistem hukum utama, yaitu hukum adat dan hukum positif. Hukum adat adalah sistem hukum tradisional yang tumbuh dari nilai-nilai dan norma masyarakat lokal yang diwariskan secara turun-temurun (Aji, 2017). Sementara itu, hukum positif merupakan produk sistem modern yang terstruktur dalam peraturan perundang-undangan negara. Kedua sistem hukum ini sering kali berdampingan, meskipun memiliki karakteristik, prinsip, dan mekanisme yang berbeda.

Hubungan antara hukum adat dan hukum positif tidak hanya relevan dalam konteks akademis, tetapi juga memiliki dampak praktis yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembuatan kebijakan publik. Sebagai negara dengan latar belakang multikultural, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menciptakan kebijakan yang tidak hanya efektif secara hukum tetapi juga diterima oleh masyarakat yang memiliki kepercayaan

dan tradisi yang beragam. Harmonisasi antara kedua sistem hukum ini menjadi kunci utama untuk menciptakan kebijakan publik yang inklusif dan berkeadilan.

Namun, menciptakan harmonisasi tersebut tidak selalu mudah. Berbagai konflik dan perbedaan perspektif sering kali muncul ketika hukum adat dihadapkan dengan hukum positif. Misalnya, dalam hal pengelolaan sumber daya alam, sengketa tanah adat dengan peraturan negara menjadi salah satu isu yang kerap mencuat. Hukum adat sering kali dianggap kurang memiliki legitimasi formal, sementara hukum positif dianggap kurang peka terhadap nilai-nilai lokal. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana kedua sistem hukum ini dapat saling melengkapi tanpa saling menegasikan?

Hubungan antara hukum adat dan hukum positif menjadi penting, tidak hanya untuk mencegah potensi konflik, tetapi juga untuk mendorong kebijakan yang lebih inklusif. Dalam konteks ini, hukum adat dapat berfungsi sebagai penguat legitimasi sosial, sementara hukum positif memberikan kerangka legalitas yang kuat (Fajar & Rahmanto, 2018). Dengan demikian, mengkaji hubungan antara kedua sistem hukum ini bukan hanya menjadi kebutuhan akademis, tetapi juga kebutuhan praktis dalam rangka mendukung pembangunan bangsa yang adil dan berkelanjutan.

Jurnal ini bertujuan untuk mengupas latar belakang hubungan hukum adat dan hukum positif di Indonesia, serta perannya dalam mendukung harmonisasi kebijakan publik. Dengan pendekatan analitis, tulisan ini akan menguraikan tantangan dan peluang yang muncul dalam upaya mewujudkan integrasi kedua sistem hukum tersebut. Selain itu, tulisan ini juga akan memberikan rekomendasi strategis untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai lokal.

Sebagai bagian dari refleksi atas sistem hukum Indonesia, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pentingnya kolaborasi antara hukum adat dan hukum positif. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam memahami dinamika kedua sistem hukum tersebut sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang inklusif, berkeadilan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Sistem Hukum Adat**

Hukum adat merupakan sistem hukum tradisional yang tumbuh dari norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga menjadi dasar penyelesaian konflik dan pengaturan hubungan

sosial dalam masyarakat. Sebagai hasil dari proses historis dan kultural, hukum adat mencerminkan karakteristik unik setiap komunitas, seperti adat Minangkabau yang berbasis matrilineal atau hukum adat Bali yang berbasis tradisi Hindu (Sutrisno, 2019).

Karakteristik utama hukum adat adalah fleksibilitas dan sifatnya yang tidak tertulis. Hal ini memungkinkan hukum adat untuk terus berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat tanpa kehilangan esensinya. Prinsip dasar hukum adat sering kali berlandaskan pada konsep harmoni sosial, keadilan restoratif, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam praktiknya, hukum adat juga melibatkan nilai-nilai spiritual yang memperkuat ikatan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta.

Meskipun demikian, keberadaan hukum adat tidak jarang menghadapi tantangan, terutama dalam konteks modernisasi dan globalisasi. Konflik sering muncul ketika hukum adat dianggap bertentangan dengan hukum positif yang lebih mengedepankan asas legalitas formal. Oleh karena itu, memahami peran hukum adat dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia menjadi langkah awal yang penting untuk mendorong integrasi hukum yang harmonis dan inklusif.

### **Prinsip Dasar Hukum Positif**

Hukum positif didefinisikan sebagai sistem hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan resmi yang disusun, ditetapkan, dan diberlakukan oleh negara. Sistem ini didasarkan pada asas legalitas, di mana semua tindakan hukum harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum positif memiliki sifat formal, rasional, dan tertulis, yang mempermudah penegakan hukum serta memberikan kepastian bagi warga negara.

Struktur hukum positif di Indonesia terbagi dalam beberapa tingkatan, mulai dari UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi hingga peraturan daerah sebagai bagian dari otonomi daerah. Prinsip dasar yang melandasi hukum positif meliputi supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya, hukum positif bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan masyarakat melalui instrumen hukum yang jelas dan terukur (Ismail, 2020).

Namun, hukum positif sering kali menghadapi kritik karena dianggap kurang responsif terhadap kondisi lokal dan nilai-nilai masyarakat tradisional. Penekanan pada formalitas dan proseduralisme kadang-kadang mengabaikan aspek-aspek sosial dan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif untuk menjembatani kekakuan hukum positif dengan fleksibilitas hukum adat, sehingga kedua sistem hukum ini dapat saling melengkapi dalam praktiknya.

### **Perspektif Teoretis tentang Harmonisasi Sistem Hukum**

Harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif memerlukan pendekatan teoretis yang komprehensif. Salah satu teori yang relevan adalah pluralisme hukum, yang mengakui keberadaan berbagai sistem hukum dalam satu masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana hukum adat dan hukum positif dapat berinteraksi tanpa saling menegasikan. Teori ini menekankan bahwa kedua sistem hukum tersebut dapat hidup berdampingan dan saling memperkaya, asalkan ada pengakuan terhadap legitimasi masing-masing.

Pendekatan integrasi normatif juga menjadi dasar penting dalam menciptakan harmonisasi. Integrasi normatif mengacu pada upaya untuk menyelaraskan norma-norma yang berasal dari hukum adat dan hukum positif melalui proses dialogis dan partisipatif. Proses ini memungkinkan terciptanya kebijakan yang tidak hanya legal secara formal tetapi juga relevan dengan nilai-nilai lokal (Sari, 2016).

Teori lain yang mendukung harmonisasi adalah teori keadilan distributif, yang menekankan pentingnya distribusi manfaat dan beban secara adil antara berbagai kelompok masyarakat. Dalam konteks hukum, pendekatan ini dapat digunakan untuk memastikan bahwa pengakuan terhadap hukum adat tidak merugikan kelompok lain yang bergantung pada hukum positif. Dengan memadukan berbagai teori ini, harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkeadilan.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode analisis literatur, yang melibatkan pengumpulan dan pengkajian berbagai sumber pustaka yang relevan. Sumber-sumber yang dianalisis mencakup buku, artikel jurnal, dokumen hukum, serta laporan penelitian terkait hukum adat dan hukum positif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik, prinsip, dan peran masing-masing sistem hukum dalam konteks kebijakan publik.

Fokus utama dari analisis adalah studi komparatif antara hukum adat dan hukum positif, dengan memperhatikan aspek persamaan, perbedaan, serta potensi integrasinya. Dalam proses analisis, peneliti juga mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul ketika kedua sistem hukum ini berinteraksi. Analisis dilakukan secara sistematis dengan menggunakan kerangka teori pluralisme hukum dan integrasi normatif sebagai landasan konseptual.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang dinamika hubungan antara hukum adat dan hukum positif, serta implikasinya terhadap pembuatan kebijakan publik yang inklusif dan berkeadilan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Karakteristik dan Ruang Lingkup Hukum Adat dalam Kebijakan Publik**

Hukum adat adalah sistem hukum tradisional yang tumbuh dan berkembang berdasarkan norma, nilai, dan praktik yang berlaku dalam masyarakat adat. Sebagai bagian dari warisan budaya yang hidup, hukum adat tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan sosial, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik dan pengelolaan sumber daya di tingkat lokal (Rizal, 2015). Dalam konteks kebijakan publik, hukum adat memiliki pengaruh signifikan karena merepresentasikan kebutuhan, aspirasi, dan dinamika masyarakat yang tidak selalu terakomodasi oleh hukum formal atau positif.

Salah satu karakteristik utama hukum adat adalah sifatnya yang fleksibel dan adaptif. Hukum adat berkembang seiring perubahan sosial dan ekonomi, memungkinkan masyarakat adat untuk tetap relevan dengan tantangan zaman tanpa kehilangan identitas budaya mereka. Misalnya, dalam pengelolaan sumber daya alam, hukum adat sering kali mengedepankan prinsip keberlanjutan dan harmoni dengan lingkungan. Prinsip ini tercermin dalam praktik-praktik seperti sasi di Maluku atau awig-awig di Bali, yang mengatur pemanfaatan sumber daya secara bijak dan berkelanjutan.

Dalam kebijakan publik, keberadaan hukum adat sering kali menjadi penyeimbang terhadap pendekatan hukum positif yang cenderung seragam dan terpusat. Sebagai contoh, hukum adat dapat memberikan perspektif lokal yang kaya dalam penyusunan kebijakan terkait pengelolaan lahan, hutan, atau sumber daya air. Di banyak wilayah di Indonesia, masyarakat adat memiliki pengetahuan ekologis yang mendalam yang dapat berkontribusi pada kebijakan berbasis kearifan lokal (Pratama & Lestari, 2017). Hal ini menciptakan peluang bagi pembuat kebijakan untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam kerangka hukum nasional, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan berkelanjutan.

Namun, meskipun hukum adat memiliki nilai yang signifikan, penerapannya dalam kebijakan publik sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya pengakuan formal terhadap hukum adat dalam sistem hukum nasional. Meskipun UUD 1945 dan beberapa undang-undang sektoral mengakui keberadaan hukum adat, implementasi di lapangan sering kali tidak konsisten. Konflik kepentingan antara

masyarakat adat dan pemerintah atau pihak swasta, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam, menjadi salah satu contoh nyata dari minimnya pengakuan ini.

Hukum adat sering kali dipersepsikan sebagai sistem yang tidak memiliki legitimasi formal karena sifatnya yang tidak tertulis. Hal ini menyebabkan hukum adat sulit untuk diakomodasi dalam proses legislasi modern yang berbasis dokumen dan prosedur formal. Sebagai akibatnya, masyarakat adat sering kali berada dalam posisi yang lemah ketika berhadapan dengan hukum positif, terutama dalam sengketa tanah atau sumber daya alam.

Ruang lingkup hukum adat dalam kebijakan publik juga mencakup aspek keadilan sosial dan inklusivitas. Hukum adat sering kali mencerminkan nilai-nilai kolektivitas dan solidaritas yang menjadi ciri khas masyarakat adat. Dalam praktiknya, hukum adat dapat berperan dalam menciptakan kebijakan yang lebih adil, terutama bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Sebagai contoh, hukum adat sering kali memberikan perlindungan terhadap perempuan dan kelompok rentan melalui mekanisme adat yang berbasis musyawarah dan mufakat.

Dalam kebijakan publik, hukum adat juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat identitas budaya dan kedaulatan lokal. Di tengah arus globalisasi yang cenderung homogen, pengakuan terhadap hukum adat dapat menjadi alat untuk melestarikan keberagaman budaya Indonesia. Hal ini sejalan dengan prinsip *Bhinneka Tunggal Ika* yang menjadi landasan negara dalam menghormati perbedaan sekaligus memperkuat persatuan.

Memaksimalkan kontribusi hukum adat dalam kebijakan publik, diperlukan langkah strategis yang melibatkan pengakuan formal dan penguatan kapasitas masyarakat adat. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah dengan menciptakan mekanisme dialog antara pembuat kebijakan dan masyarakat adat. Proses dialogis ini tidak hanya memperkuat posisi hukum adat tetapi juga mendorong terciptanya kebijakan yang lebih partisipatif. Selain itu, integrasi hukum adat ke dalam kebijakan publik harus dilakukan dengan tetap menghormati prinsip-prinsip universal seperti hak asasi manusia dan kesetaraan gender.

Dengan demikian, hukum adat memiliki potensi besar untuk memperkaya kebijakan publik di Indonesia, asalkan pengakuan dan perlakuan yang setara diberikan dalam kerangka hukum nasional. Dalam era modern ini, sinergi antara hukum adat dan hukum positif menjadi kunci untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya legal secara formal tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal.

## **Penerapan Hukum Positif dalam Kebijakan Publik**

Hukum positif merupakan sistem hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang dirancang dan diberlakukan secara resmi oleh negara. Sistem ini memiliki ciri khas berupa legalitas formal, ketertulisan, dan struktur yang terorganisir (Setiawan, 2018). Dalam konteks kebijakan publik, hukum positif berperan penting dalam menciptakan kerangka yang memberikan kepastian hukum, menjaga ketertiban, dan melindungi hak-hak warga negara secara adil.

Mekanisme hukum positif dalam pengaturan kebijakan publik melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari proses legislasi hingga penerapan di lapangan. Proses legislasi merupakan tahap awal di mana rancangan kebijakan atau undang-undang disusun oleh badan legislatif, seperti DPR, dengan melibatkan masukan dari pemerintah dan masyarakat. Pada tahap ini, hukum positif berfungsi sebagai landasan normatif yang memastikan bahwa kebijakan yang dirancang sesuai dengan konstitusi dan nilai-nilai hukum yang berlaku.

Setelah disahkan, hukum positif diimplementasikan melalui perangkat kebijakan yang bersifat nasional. Implementasi ini melibatkan berbagai institusi, seperti kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah, yang bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, dalam kebijakan pendidikan, pemerintah merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai dasar hukum untuk mengatur standar pendidikan, kurikulum, dan alokasi anggaran pendidikan.

Hukum positif juga memberikan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum untuk menjamin kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku. Melalui lembaga peradilan dan aparat penegak hukum, pelanggaran terhadap peraturan dapat ditindak secara tegas berdasarkan ketentuan yang berlaku. Mekanisme ini bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat dan memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga alat untuk melindungi hak-hak individu.

Namun, penerapan hukum positif dalam kebijakan publik tidak selalu berjalan mulus. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun tenaga kerja, yang sering kali menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Selain itu, kompleksitas birokrasi juga menjadi kendala yang dapat memperlambat proses pelaksanaan. Misalnya, kebijakan yang melibatkan pengelolaan anggaran sering kali memerlukan prosedur administrasi yang panjang, sehingga mengurangi responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

Hukum positif sering kali dikritik karena pendekatannya yang seragam dan kurang peka terhadap nilai-nilai lokal. Kebijakan nasional yang dirancang tanpa mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi setempat berpotensi menimbulkan resistensi di masyarakat. Sebagai contoh, dalam pengelolaan sumber daya alam, sering kali terjadi konflik antara masyarakat adat yang mempraktikkan hukum adat dengan pemerintah yang menerapkan hukum positif. Ketidaksiuaian ini mencerminkan kurangnya integrasi antara kedua sistem hukum dalam kebijakan public (Yusuf, 2019).

Dalam beberapa kasus, hukum positif juga menghadapi tantangan dalam hal legitimasi. Kebijakan yang disusun tanpa melibatkan partisipasi masyarakat sering kali dianggap tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Akibatnya, kebijakan tersebut berisiko menghadapi penolakan atau kurangnya dukungan di lapangan. Oleh karena itu, proses legislasi yang partisipatif menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum positif tidak hanya sah secara formal, tetapi juga diterima oleh masyarakat.

Langkah strategis dalam penerapan hukum positif. Salah satunya adalah dengan meningkatkan sinergi antara hukum positif dan sistem hukum lainnya, seperti hukum adat. Pendekatan pluralisme hukum dapat digunakan untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Misalnya, dalam penyelesaian konflik lahan, pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional melalui perangkat hukum positif.

Reformasi birokrasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi kebijakan berbasis hukum positif. Penyederhanaan prosedur administrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu mempercepat proses pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang dirancang tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga dapat diimplementasikan secara cepat dan tepat sasaran.

Partisipasi masyarakat juga harus diperkuat dalam seluruh tahapan kebijakan publik, mulai dari proses perumusan hingga evaluasi. Melalui mekanisme konsultasi publik, masyarakat dapat memberikan masukan yang berharga untuk memperbaiki kualitas kebijakan. Selain itu, keterbukaan informasi dan transparansi dalam proses legislasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum positif sebagai instrumen kebijakan.

Dengan demikian, penerapan hukum positif dalam kebijakan publik memiliki peran strategis untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan. Namun, keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada kemampuan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada, serta pada upaya untuk menciptakan kebijakan yang inklusif, partisipatif,

dan adaptif terhadap dinamika sosial. Integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai lokal menjadi salah satu kunci untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga relevan dan dapat diterima oleh masyarakat.

### **Perbandingan dan Interaksi antara Hukum Adat dan Hukum Positif**

Hukum adat dan hukum positif merupakan dua sistem hukum yang memiliki karakteristik dan asal-usul yang berbeda, namun keduanya memainkan peran penting dalam konteks hukum dan kebijakan publik di Indonesia. Analisis terhadap perbedaan dan kesamaan antara kedua sistem ini penting untuk memahami bagaimana mereka berinteraksi, terutama dalam pelaksanaan kebijakan publik yang melibatkan kepentingan masyarakat lokal dan negara.

#### **a. Perbedaan Hukum Adat dan Hukum Positif**

Hukum adat merupakan sistem hukum tradisional yang tumbuh dari praktik budaya, norma, dan nilai-nilai lokal masyarakat. Hukum ini sering kali tidak tertulis, berbasis pada adat istiadat, dan berlaku di komunitas-komunitas tertentu. Ciri utama hukum adat adalah fleksibilitasnya, sehingga dapat menyesuaikan dengan dinamika sosial dan kultural masyarakat. Hukum adat mengedepankan prinsip harmoni, kolektivitas, dan restoratif dalam penyelesaian konflik. Contohnya, hukum adat yang berlaku di Minangkabau menekankan prinsip matrilineal, yang mengatur hak dan kewajiban berdasarkan garis keturunan ibu.

Hukum positif adalah sistem hukum yang bersifat formal, tertulis, dan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh negara. Hukum positif mengacu pada ketentuan konstitusi, undang-undang, dan peraturan yang bersifat nasional dan terpusat. Hukum ini berlandaskan pada asas legalitas, yang menekankan kepastian hukum, formalitas, dan penegakan hukum oleh lembaga negara. Struktur hukum positif cenderung lebih kompleks dan birokratis dibandingkan dengan hukum adat. Misalnya, hukum positif yang berlaku di Indonesia merujuk pada konstitusi dan peraturan pemerintah seperti UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang mengatur hak atas tanah (Rizki, 2020).

#### **b. Kesamaan Hukum Adat dan Hukum Positif**

Meskipun hukum adat dan hukum positif memiliki karakteristik yang berbeda, keduanya memiliki beberapa kesamaan. Salah satunya adalah fungsi mereka dalam mengatur kehidupan masyarakat dan menciptakan tatanan hukum. Baik hukum adat maupun hukum positif berperan dalam menegakkan norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Hukum

adat memberikan panduan mengenai adat istiadat, sedangkan hukum positif berfokus pada ketentuan hukum formal yang lebih luas.

Keduanya juga berupaya menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Hukum adat mengutamakan keadilan restoratif, di mana konflik diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, sedangkan hukum positif cenderung lebih menekankan keadilan retributif, di mana pelanggaran hukum dikenakan sanksi formal. Meskipun pendekatan ini berbeda, tujuan akhirnya adalah sama: menciptakan tatanan hukum yang adil dan terstruktur (Mulyana, 2018).

c. Interaksi Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Kebijakan Publik

Interaksi antara hukum adat dan hukum positif dalam kebijakan publik di Indonesia sering kali menghadirkan tantangan dan peluang. Seringkali, ketidaksesuaian antara kedua sistem hukum ini menimbulkan konflik, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam, hak atas tanah, dan isu-isu agraria. Hukum adat yang menekankan prinsip-prinsip kearifan lokal sering kali berhadapan dengan hukum positif yang bersifat formal dan terpusat. Konflik seperti ini tercermin dalam berbagai kasus sengketa tanah di Indonesia, di mana masyarakat adat sering kali merasa bahwa hak mereka tidak diakui oleh hukum positif.

Namun, ada pula upaya untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam kerangka hukum positif. Misalnya, dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Di tingkat nasional, sejumlah peraturan seperti UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria telah diinterpretasikan untuk memberikan pengakuan terhadap hak ulayat dan hukum adat, meskipun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan.

Integrasi hukum adat dalam hukum positif memerlukan proses yang kompleks, melibatkan dialog antara pemerintah, masyarakat adat, dan berbagai pemangku kepentingan. Proses ini harus melibatkan pengakuan formal terhadap hukum adat serta upaya untuk menyelaraskan prinsip-prinsip adat dengan hukum nasional. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, di mana hukum adat dan hukum positif saling melengkapi dan tidak saling menegasikan.

Sebagai contoh, dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam, pemerintah dapat memanfaatkan pengetahuan adat masyarakat lokal untuk menyusun kebijakan yang berkelanjutan dan partisipatif. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum adat dalam kebijakan, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya legal secara formal tetapi juga relevan dengan konteks lokal.

Perbandingan dan interaksi antara hukum adat dan hukum positif menunjukkan bahwa keduanya memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda, tetapi dapat saling melengkapi dalam pelaksanaan kebijakan publik. Tantangan utama dalam interaksi ini adalah ketidaksesuaian antara pendekatan hukum adat yang berbasis pada kearifan lokal dan hukum positif yang lebih formal dan terpusat. Namun, upaya integrasi dan dialog dapat mendorong terciptanya kebijakan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Dengan cara ini, hukum adat dan hukum positif dapat berkontribusi secara bersama dalam membangun tatanan hukum yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.

### **Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Mewujudkan Kebijakan yang Berkeadilan**

Hukum adat dan hukum positif memiliki peran yang saling melengkapi dalam mewujudkan kebijakan yang berkeadilan. Dalam konteks kebijakan publik, keadilan tidak hanya diukur dari aspek legal formal, tetapi juga dari perspektif inklusivitas dan keberagaman nilai-nilai sosial. Hukum adat, sebagai sistem hukum yang tumbuh dari nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat, serta hukum positif, yang merupakan produk peraturan formal yang diciptakan oleh negara, masing-masing memiliki kontribusi yang signifikan dalam membangun kebijakan yang lebih adil dan inklusif.

#### **a. Hukum Adat dan Keadilan Restoratif**

Hukum adat menekankan prinsip-prinsip keadilan restoratif, di mana konflik diselesaikan melalui musyawarah dan kompromi. Hukum adat mengedepankan nilai-nilai harmoni, kolektivitas, dan kearifan lokal yang lebih menekankan rekonsiliasi daripada sanksi yang berat. Dalam konteks ini, hukum adat berperan penting dalam mengakomodasi kepentingan dan hak-hak masyarakat adat, yang sering kali terpinggirkan dalam kebijakan publik berbasis hukum positif. Misalnya, dalam kasus sengketa tanah, hukum adat memberikan perlindungan kepada hak ulayat dan hak tradisional masyarakat, yang kerap tidak diakui oleh hukum positif.

Hukum adat juga berperan dalam penegakan keadilan sosial di tingkat lokal. Nilai-nilai adat seperti gotong royong, musyawarah, dan mufakat membantu menciptakan tatanan yang berorientasi pada kepentingan bersama. Dalam kebijakan publik, pendekatan ini dapat membantu mengatasi ketimpangan sosial, terutama di kawasan-kawasan pedesaan atau komunitas adat. Dengan mengintegrasikan hukum adat dalam kebijakan, pemerintah dapat memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dihormati dan diakui secara formal, sehingga menciptakan tatanan yang lebih adil dan setara (Fauzi, 2016).

b. Hukum Positif dan Kepastian Hukum

Hukum positif berperan dalam memberikan kepastian hukum dan tata kelola yang terstruktur. Sistem hukum positif mengatur prosedur formal, ketertiban, dan penegakan hukum yang bersifat universal dan terpusat. Dalam konteks kebijakan publik, hukum positif memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara nasional. Misalnya, dalam pengelolaan sumber daya alam, hukum positif seperti UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memberikan kerangka legal bagi pengelolaan hutan dan lahan yang berbasis pada kepentingan nasional (Prasetya, 2019).

Namun, meskipun hukum positif memberikan kepastian dan perlindungan hukum, pendekatannya sering kali bersifat satu dimensi dan kurang memperhatikan konteks lokal. Dalam banyak kasus, hukum positif tidak selalu kompatibel dengan nilai-nilai dan praktik lokal masyarakat adat, yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik hukum. Oleh karena itu, integrasi hukum adat dalam kebijakan publik berbasis hukum positif menjadi penting untuk menciptakan kebijakan yang adil dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

c. Interaksi Hukum Adat dan Hukum Positif

Interaksi antara hukum adat dan hukum positif dalam kebijakan publik menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksesuaian antara pendekatan hukum adat yang berbasis pada kearifan lokal dan hukum positif yang lebih formal dan terpusat. Misalnya, dalam pengelolaan sumber daya alam, hukum adat mengedepankan prinsip keberlanjutan dan partisipasi komunitas, sedangkan hukum positif cenderung lebih bersifat birokratis dan sentralistik.

Namun, upaya integrasi dapat mendorong terciptanya kebijakan yang lebih inklusif. Misalnya, dalam kebijakan agraria, pemerintah dapat mengakui hak-hak ulayat dan adat masyarakat melalui peraturan yang memperkuat perlindungan hak-hak adat. Pendekatan ini memberikan ruang bagi hukum adat untuk berkontribusi dalam penyusunan kebijakan, sehingga tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga memastikan partisipasi dan keadilan sosial.

Hukum adat dan hukum positif memiliki kontribusi yang berbeda namun saling melengkapi dalam mewujudkan kebijakan yang berkeadilan. Hukum adat memberikan pendekatan yang berorientasi pada kearifan lokal dan keadilan restoratif, sementara hukum positif berperan dalam memberikan kepastian hukum dan tata kelola yang terstruktur. Interaksi antara kedua sistem ini perlu dikelola dengan baik agar kebijakan publik yang dihasilkan tidak hanya legal secara formal tetapi juga relevan dengan konteks lokal. Dalam konteks ini, integrasi

hukum adat dalam kerangka hukum positif dapat memperkuat keadilan sosial dan inklusivitas dalam kebijakan publik di Indonesia.

## 5. PENUTUP

Bagian penutup menguatkan pentingnya pemahaman terhadap dinamika antara hukum adat dan hukum positif dalam menciptakan harmonisasi kebijakan publik di Indonesia. Analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa meskipun hukum adat dan hukum positif memiliki karakteristik dan pendekatan yang berbeda, keduanya saling melengkapi dalam membangun tatanan hukum yang adil dan inklusif. Hukum adat berkontribusi melalui prinsip-prinsip kearifan lokal, sementara hukum positif memastikan kepastian hukum dan tata kelola yang terstruktur.

Pluralisme hukum dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia. Dinamika antara hukum adat dan hukum positif perlu dikelola dengan baik agar kebijakan publik yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga relevan dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Upaya integrasi hukum adat ke dalam kerangka hukum positif dapat membantu mengatasi konflik dan ketidaksesuaian, sehingga menciptakan kebijakan yang berkeadilan dan inklusif.

Pluralisme hukum menawarkan solusi untuk membangun keadilan sosial dan tata kelola yang lebih responsif terhadap keragaman sosial budaya di Indonesia. Melalui kolaborasi antara hukum adat dan hukum positif, diharapkan kebijakan publik yang dihasilkan dapat lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Aji, R. A. (2017). Hukum Adat dalam Kebijakan Hukum Nasional: Studi Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1-16.
- Fajar, M., & Rahmanto, A. (2018). Integrasi Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Kebijakan Publik di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 283-302.
- Sutrisno, A. (2019). Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Negara: Tantangan dan Perspektif Pembaruan Hukum. *Jurnal Studi Hukum*, 20(3), 167-182.
- Ismail, S. (2020). Peran Hukum Adat dalam Pengembangan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum*, 7(1), 41-55.
- Sari, R. D. (2016). Dinamika Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Pembuatan Kebijakan Publik. *Jurnal Hukum*, 8(4), 654-671.
- Rizal, M. (2015). Tinjauan Yuridis terhadap Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 12(2), 213-229.

- Pratama, F. A., & Lestari, R. (2017). Kontribusi Hukum Adat dalam Pembentukan Kebijakan Publik: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(1), 53-71.
- Setiawan, E. (2018). Pengaruh Hukum Adat terhadap Hukum Positif dalam Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(3), 359-374.
- Yusuf, A. (2019). Penguatan Hukum Adat dalam Konteks Kebijakan Publik di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(2), 185-200.
- Rizki, S. (2020). Analisis Hubungan Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(4), 480-494.
- Mulyana, S. (2018). Peran Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional: Studi tentang Harmonisasi Kebijakan Publik di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum*, 9(3), 601-617.
- Fauzi, M. (2016). Hukum Adat dan Hukum Negara: Studi Komparatif dalam Pembentukan Kebijakan Publik. *Jurnal Hukum*, 10(2), 197-211.